



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 8 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dikawasan tertentu dapat dibentuk kelurahan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

BULUKUMBA

dan

BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsi otonomi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba dalam wilayah kerja camat.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Pembentukan Kelurahan adalah perubahan dari Desa menjadi Kelurahan, penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih.
11. Penghapusan Kelurahan adalah meniadakan Kelurahan yang ada.

12. Penggabungan Kelurahan adalah penggabungan dua Kelurahan atau lebih yang bertetangga langsung karena tidak lagi memenuhi syarat untuk dipertahankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Tujuan Pasal 2

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Tatacara Pembentukan Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dan/atau di wilayah Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan.
- (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih.

Bagian Ketiga

Syarat-syarat Pembentukan Pasal 4

Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK;
- b. luas wilayah paling sedikit 5 KM²;
- c. bagian wilayah kerja dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- d. sarana dan Prasarana pemerintahan meliputi:
 1. memiliki kantor pemerintahan;
 2. memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
 3. sarana komunikasi yang memadai; dan
 4. fasilitas umum yang memadai.
- e. Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah disektor jasa, perdagangan dan industri.

Bagian Keempat Pembentukan Kelurahan Pasal 5

Pembentukan, penggabungan dan penghapusan kelurahan, meliputi:

- a. perubahan dari Desa menjadi Kelurahan;
- b. penggabungan beberapa Kelurahan;
- c. penggabungan bagian Kelurahan yang bersandingan; dan
- d. pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih.

Bagian Kelima Penghapusan dan Penggabungan Pasal 6

Pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.

Pasal 7

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dihapus atau digabung.
- (2) Kelurahan yang dihapus menggabung dengan Desa tetangganya.
- (3) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa-desanya yang ditetapkan menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

Pembentukan, penghapusan atau penggabungan Kelurahan sekurang-kurangnya memuat ketentuan :

- a. tujuan;
- b. tata cara;
- c. syarat-syarat; dan
- d. pembiayaan.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Bulukumba.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Nomor 14 Tahun 2001) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

H. A. UNTUNG. AP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2008 NOMOR 8

Peraturan Daerah ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Disahkan di
Bulukumba
Pada tanggal 23
Juni 2008

BUPATI
BULUKUMBA,

A.M. SUKRI A.
SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
Pada tanggal 23 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH,

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN KELURAHAN**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pemerintah daerah menjalankan prinsip otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan.

Berdasarkan pasal 127 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan mengamanatkan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan untuk meningkatkan dan mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan

Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Sebagai penjabaran peraturan tersebut di atas dan guna menciptakan efektifitas, efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memberikan kepastian hukum di Kabupaten Bulukumba, maka dibuat kebijakan untuk mengatur Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dalam suatu Peraturan Daerah, dengan materi mencakup:

1. pembentukan;
2. pembiayaan;
3. pembinaan dan pengawasan;
4. ketentuan Peralihan; dan
5. ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Jumlah penduduk dengan mata pencaharian disektor jasa, perdagangan dan industri paling rendah 60 %.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas